

**ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENGENTASAN KASUS KEKERASAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Tesis)

RIKHA ANGGRAINI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

PERFORMANCE ANALYSIS OF EMPOWERMENT OF WOMEN EMPLOYMENT AND PROTECTION OF CHILDREN OF LAMPUNG PROVINCE IN RELATIONSHIP CASE OF CHILDREN UNDER BY AGE

By

**RIKHA ANGGRAINI
1526021024**

Every child shall have the right to be able to live, grow, develop, and participate naturally in accordance with the dignity and dignity of humanity, and be protected from violence and discrimination. Unfortunately acts of violence that occur in children in Indonesia, especially in Lampung Province continues to increase every year. Given the ongoing child violence that tends to increase, the government should continuously strive to improve performance in providing protection to children and government agencies at the local level that handle women's empowerment and child protection issues. The Office of Women Empowerment and Child Protection is established in order to assist the Governor in to improve community welfare, by formulating child protection strategies through protection measures. The purpose of this research is to know, understand and analyze the performance of Department of Women Empowerment and Child Protection of Lampung Province in alleviating child abuse case. The research method using qualitative approach, the type of data used is the primary and secondary data in which data collection using documentation and interview techniques. In general, the results of the study indicate that through the prevention program the PPPA Office has not been successful in reducing the number of cases of violence against children. Then in the handling program even though the PPPA Office reached the target in handling all cases of violence against children in Lampung Province that started but the handling efforts are still not maximal due to various factors such as limited human resources PPPA Office, budget constraints, facilities and infrastructure and the location of victims far . The high rate of child abuse in Lampung Province indicates the failure of the PPPA Office in preventing the occurrence of violence against children so that more efforts are needed in the prevention program.

Keywords: Performance, Protection, Child Violence.

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGENTASAN KASUS KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh

**RIKHA ANGGRAINI
1526021024**

Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu selayaknya Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terus berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder di mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program pencegahan Dinas PPPA secara umum belum berhasil menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian dalam program penanganan walaupun Dinas PPPA mencapai target dalam penanganan seluruh kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung yang dimulai namun upaya penanganannya masih belum maksimal disebabkan berbagai faktor penyebab seperti keterbatasan SDM Dinas PPPA, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta lokasi korban yang berjauhan-jauhan. Tingginya angka kekerasan anak di Provinsi Lampung menunjukkan adanya kegagalan Dinas PPPA dalam program pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak sehingga perlu upaya yang lebih maksimal dalam program pencegahannya.

Kata Kunci: Kinerja, Perlindungan, Kekerasan Anak.

**ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENGENTASAN KASUS KEKERASAN
ANAK DI BAWAH UMUR**

Oleh
RIKHA ANGGRAINI

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Tesis : **ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGENTASAN KASUS KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR**

Nama Mahasiswa : **Rikha Anggraini**

No. Pokok Mahasiswa : **1526021024**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP 19690219 199403 2 001

Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 19810601 201012 1 003


**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **17 Januari 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Penelitian ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Januari 2018

Pembuat Pernyataan,



Rikha Anggraini

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rikha Anggraini, lahir di Purba Sakti Lampung Utara pada tanggal 17 September 1992, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Belhi M.K. dan Ibu Darwati, S.Pd.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar pada tahun 2004 di SDN 01 Purbasakti Kabupaten Lampung Utara, kemudian lulus sekolah menengah pertama di SMPN 02 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2017, selanjutnya lulus di sekolah menengah atas di SMAN 01 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2010 dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi S1 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri lulus pada tahun 2014.

Pada Tahun 2015 penulis tercatat sebagai mahasiswi S2 di Perguruan Tinggi Universitas Lampung Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan hingga sekarang.

MOTO

*Sesuatu yang kecil dan sederhana ,
jika dilakukan dengan tekun dan sabar,
akan menjadi panen rezeki dan kebahagiaan yang besar*
(Penulis)

*Berlian tidak akan berkilap jika tidak diasah,
emas tak dapat dimurnikan tanpa api,
untuk menjadi manusia yang lebih baik,
manusia itu akan terus diuji bahkan dengan penderitaan sekalipun.
Dengan pengalaman itulah mereka akan menjadi lebih baik....*
(Penulis)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini
sebagai tanda bakti ku Kepada :*

Kedua ayah dan ibuku tercinta,

yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh di setiap langkah yang saya jalani, terima kasih untuk semangat yang tidak pernah padam yang membuat saya selalu kuat, belum ada yang sanggup untuk membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan ayah dan ibu, semoga allah selalu memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu.....

Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Jaja dan Adek Dina yang selalu memotivasi untuk selalu membanggakan orang tua.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat tersayang, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi selama ini,

dan terima kasih
kepada Septa Rizkiyantara yang tak pernah henti memberikan nasehat-nasehat positif kepada saya.

Almamater Tercinta Universitas Lampung,

Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan selama menjalani pendidikan

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pengentasan Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyusunan Tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuan penuh dari orang-orang terdekat dan intelektual-intelektual yang ada, khususnya yang berada di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku pembimbing utama, atas bimbingan, masukan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku pembimbing pembantu, atas bimbingan, masukan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya tesis ini.

3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku penguji utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Syarif Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dra. Bayana, M.Si., selaku Kepala Biro Humas dan Protokol atas persetujuan izin belajar yang diberikan kepada penulis.
7. Ibu Dewi Budi Utami, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung atas izin penelitian yang diberikan kepada Penulis.
8. Seluruh narasumber penelitian atas wawancara dan data-data penelitian telah diberikan guna kepentingan penelitian tesis ini.
9. Semiu pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis,

Rikha Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan tentang Kinerja.....	15
2.1.1. Pengertian Kinerja.....	15
2.1.2. Pengukuran Kinerja.....	18
2.1.3. Aspek-aspek Penilaian Kinerja	19
2.2. Konsep tentang Anak di Bawah Umur.....	23
2.2.1. Pengertian Anak di Bawah Umur	23
2.2.2. Pengertian Perlindungan Anak di Bawah Umur	27
2.2.3. Pengertian Hak-hak Anak	31
2.3. Konsep tentang Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur	34
2.3.1. Pengertian tentang Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur	34
2.3.2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur	36
2.4. Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	38
2.5. Kerangka Pikir	41

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Jenis Penelitian.....	47
3.2. Fokus Penelitian.....	48
3.3. Informan.....	49
3.4. Jenis Data.....	51
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6. Keabsahan Data.....	53
3.7. Teknik Pengolahan Data.....	53
3.8. Teknik Analisis Data.....	54

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	56
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
4.2.1. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pengentasan Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur	65
1. Program Pencegahan.....	67
a. Pencapaian Prestasi Kerja Dinas PPPA Lampung dalam Program Pencegahan	67
b. Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan Dinas PPPA Lampung dalam Program Pencegahan.....	73
c. Tanggung Jawab Dinas PPPA Lampung dalam Program Pencegahan	78
d. Sistem Kerja Dinas PPPA Lampung dalam Program Pencegahan	80
2. Program Penanganan	83
a. Pencapaian Prestasi Kerja Dinas PPPA Lampung dalam Program Penanganan.....	83
b. Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan Dinas PPPA Lampung dalam Program Penanganan	90
c. Tanggung Jawab Dinas PPPA Lampung dalam Program Penanganan.....	92
d. Sistem Kerja Dinas PPPA Lampung dalam Program Penanganan.....	92

3.	Program Pemulihan.....	103
a.	Pencapaian Prestasi Kerja Dinas PPPA Lampung dalam Program Pemulihan.....	103
b.	Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan Dinas PPPA Lampung dalam Program Pemulihan .	105
c.	Tanggung Jawab Dinas PPPA Lampung dalam Program Pemulihan	106
d.	Sistem Kerja Dinas PPPA Lampung dalam Program Pemulihan.....	108
4.2.2	Evaluasi terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pengentasan Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur	112
 BAB V. SIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Simpulan	118
5.2.	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kekerasan Anak di Provinsi Lampung	4
Tabel 1.2 Rekapitulasi Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Polda Lampung/Polres di Provinsi Lampung Periode Januari - Juli 2016..	5
Tabel 1.3 Perbandingan Data Polda Lampung tentang Jumlah Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jumlah Anak dan Keluarga di Provinsi Lampung Tahun 2016	6
Tabel 1.3 Contoh Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016.....	10
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	62
Tabel 4.2 Pencapaian Prestasi Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2016	71
Tabel 4.3 Pencapaian Prestasi Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2016	72
Tabel 4.4 Matriks Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung.....	81
Tabel 4.5 Pencapaian Prestasi Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam Program Penanganan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2016	88
Tabel 4.6 Matriks Program Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung.....	101
Tabel 4.7 Pencapaian Prestasi Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam Pengentasan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2016	104
Tabel 4.8 Matriks dalam Program Pemulihan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung.....	110

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional (PSO) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung.....	9
Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir	46

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik mental maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau pendidikan maupun di lingkungan sosial di mana pun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya perlakuan kasar, penganiayaan, kekerasan seksual bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya di dalam keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya ini menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak (Sumber: <http://www.kompasiana.com/trieanda/dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap-anak>).

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental.

Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut tulisan Aris Hidayatno bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

1. **Ekonomi**
Ekonomi sering kali menjadikan para pelaku melakukan kekerasan pada anak. Tekanan ekonomi yang berat membuat mereka kadang kala gelap mata, maka kemarahan dan kekerasan terhadap anak menjadi pelarian. Padahal anak bagaimanapun juga belum paham akan kondisi ekonomi orang tua.
2. **Moral**
Permasalahan moral dimanapun juga menentukan kearifan seseorang. Moral yang jelek, rendah bahkan bejat seringkali memicu tindakan kekerasan pada anak. Hal ini tentu berakar dari bagaimana para orang tua terdahulu memberikan pendidikan moral yang cukup pada anak-anak mereka. Jika seseorang tidak mendapatkan pendidikan moral yang baik, maka ketika menjadi dewasa, ketika menjadi orang tua, maka dia tidak bisa berlaku bijak.
3. **Media sosial**
Teknologi yang baik adalah teknologi yang dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya. Apapun canggih teknologi jika penggunanya tidak selektif maka akan berakibat fatal. Media sosial sekarang ini sangat beragam. Dari televisi sampai internet. Semua itu jika para pengguna tidak bijak, maka pola “peniruan” akan terjadi dan anak seringkali menjadikan inspirasi negatif bagi para pelaku kekerasan pada anak.
4. **Gangguan jiwa/stress**
Beberapa kasus kekerasan anak terjadi pada orang tua yang mengalami gangguan jiwa/stress. Gangguan jiwa/stress bisa karena memang bakat ataupun kondisi masyarakat yang menjadikan pelaku gila. Kelainan jiwa akibat keturunan seringkali diharapkan sembuh jika sudah menikah atau berkeluarga. Namun seringkali tidak membantu, bahkan ada beberapa yang semakin parah karena dalam keluarga itu banyak persoalan yang harus dihadapi. Maka ketika menghadapi anak, acap kali tidak bisa mengontrol dirinya sendiri.
5. **Disfungsi keluarga**
Dalam keluarga yang baik perlu ada pembagian kerja yang jelas antara ayah dan ibu. Namun seringkali komitmen itu tidak jalan. Fungsi diantara orang tua sering kacau. Laki-laki sebagai kepala keluarga kadang terabaikan. Perempuan sebagai ibu kadang terlupakan. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Atau juga masa bodoh dengan urusan anak. Maka ketika ada permasalahan pada anak, justru mereka orang tua menyalahkan anak tersebut. Mereka lari dari tanggung jawab, atau saling lempar tanggung jawab. Akibatnya anak yang menjadi korban.
6. **Pandangan keliru tentang anak**
Sementara orang banyak yang beranggapan bahwa anak itu belum tahu apa-apa. Mereka para orang tua menganggap bahwa anak itu harus menurut pada orang tua. Sehingga kerap kali anak menjadi korban kekerasan tanpa para orang tua sadari. Anggapan mendidik itu hanya sekedar membesarkan anak adalah salah besar. Anak-anak butuh pelindung, anak-anak butuh teman, anak-anak memerlukan pendidikan. Maka pemaksaan terhadap anak seringkali menimbulkan kekerasan.

7. Pernikahan usia dini

Kelihatannya sederhana, namun dengan usia pernikahan yang matang maka segala sesuatu bisa diatasi. Seringkali pelaku kekerasan pada anak adalah produk pernikahan dini. Mereka orang tua terlalu belia untuk memikul beban sebagai orang tua dan dengan usia muda tersebut perilaku mereka selaku orang tua pun masih labil.

(Sumber : <https://arriis.wordpress.com/2014/04/20/kenapa-sering-terjadi-kekerasan-pada-anak-kandung/>).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Anak di Provinsi Lampung

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Perkembangan (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2013	10	14	24	-
2014	8	14	22	-8,33
2015	55	40	95	331,82
2016	49	34	83	-12,63
Rata-rata			56	103,62

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2016.

Dilihat dari Tabel 1.1 di atas bahwa perkembangan kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 331,82%, akan tetapi hal ini kembali menurun pada tahun 2016 (sejak Januari sampai dengan September 2016). Penurunan pada tahun 2016 ini belumlah dapat dikatakan pasti karena data yang dihimpun sampai dengan akhir bulan September saja dan kemungkinan akan masih mengalami peningkatan.

Kemudian berdasarkan data yang dimiliki oleh Polda Lampung, sepanjang Tahun 2016 (Januari – Juli 2016) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Polda Lampung/Polres di Provinsi Lampung Periode Januari – Juli 2016

No.	Kesatuan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Tahapan	
				Dalam Proses	Selesai
1.	Polda Lampung	12	12	10	2
2.	Polresta Bandar Lampung				
3.	Polres Lamsel				
4.	Polres Lamtim	24	24	23	1
5.	Polres Lamteng				
6.	Polres Tanggamus				
7.	Polres Metro	6	6		6
8.	Polres Lampung Utara				
9.	Polres Tuba	29	29	13	16
10.	Polres Lambar	30	30	3	27
11.	Polres Way Kanan				
12.	Polres Mesuji	19	19	5	14
Jumlah Total		120	120	54	66

Sumber: Polda Lampung, 2016.

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Polda dan Polres di seluruh Lampung selama periode Januari - Juli 2016 adalah sebanyak 120 kasus dengan jumlah korban sebanyak 120 orang anak. Di mana hingga Bulan Juli 2016 sebanyak 54 kasus sedang dalam proses penyidikan dan 66 kasus telah berhasil diselesaikan.

Selanjutnya berdasarkan data kasus yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lamban Indoman Putri, Provinsi Lampung Per 1 Mei 2016, telah terjadi 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan data kekerasan yang menimpa anak di masing-masing kabupaten di Provinsi Lampung tersebut, data tersebut kemudian dapat diperbandingkan dengan jumlah anak dan keluarga yang ada di masing-masing Kabupaten sebagaimana berikut ini.

Tabel 1.3 Perbandingan Data Polda Lampung tentang Jumlah Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jumlah Anak dan Keluarga di Provinsi Lampung Tahun 2016

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Anak Korban	Jumlah Anak		Jumlah Keluarga	
			Jumlah	Perbandingan	Jumlah	Perbandingan
1.	Bandar Lampung	-	161.016		218.102	
2.	Lampung Selatan	-	174.098		244.669	
3.	Lampung Timur	24	167.755	1 : 6989 anak	264.338	1 : 11014 KK
4.	Lampung Tengah	-	206.257		308.171	
5.	Tanggamus	-	100.504		138.820	
6.	Metro	6	25.503	1 : 4250 anak	33.207	1 : 5534 KK
7.	Lampung Utara	-	108.221		154.830	
8.	Tulang Bawang	29	78.246	1 : 2698 anak	104.298	1 : 3596 KK
9.	Lampung Barat	30	49.716	1 : 1657 anak	77.308	1 : 2576 KK
10.	Way Kanan	-	75.828		112.964	
11.	Mesuji	19	34.353	1 : 1808 anak	66.236	1 : 3486 KK
	Rata-rata Prov. Lampung	120	2.722.910	1 : 22690 anak	2.032.968	1 : 16.938 KK

Sumber: Polda Lampung dan BKKBN Provinsi Lampung, 2016.

Mengingat kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan, maka selayaknya pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kinerja dari berbagai instansi terkait dalam mengentaskan permasalahan kekerasan terhadap anak. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Perkembangan yang cukup baik dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan yaitu adanya peningkatan jumlah lembaga layanan, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Layanan langsung yang diberikan pemerintah bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditunjukkan

dengan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di provinsi/kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukannya oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Lembaga pemerintah di tingkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dibentuk pada tanggal 23 Desember 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Peraturan daerah tersebut kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Kemudian nama Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan sekarang menggunakan nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Bentuk-bentuk layanan yang diberikan melalui upaya-upaya di atas, antara lain berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, misalnya dalam bentuk penyediaan shelter, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi korban.

Namun ketersediaan layanan ini di masing-masing tempat masih berbeda dan belum memiliki acuan tentang standar pelayanan minimal yang harus disediakan oleh masing-masing lembaga penyelenggara layanan bagi anak korban kekerasan.


Kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan berbagai kebijakannya, ternyata hingga saat ini belum menjamin adanya pemenuhan hak bagi anak di Provinsi Lampung. Menurut data yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2015 menunjukkan masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan, seperti, anak balita terlantar berjumlah 4.695 jiwa, anak terlantar sebanyak 17.636 jiwa, anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 1.238 jiwa, anak jalanan berjumlah 1.238 jiwa, anak dengan kedisabilitas sebanyak 4.338 jiwa, anak yang menjadi korban tindak kekerasan berjumlah 3.99 jiwa, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 230 jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, bahwa pada dasarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan maupun penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Lampung. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan dan penanganan antara lain :

1. Sosialisasi tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten/ Kota baik yang dilakukan melalui tatap muka/pertemuan dan penyebaran baliho, pamflet, pesan iklan melalui radio dan surat kabar.
2. Melakukan pelatihan bagi tenaga pendamping penanganan korban kekerasan.

3. Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa lokasi seperti di Bandar Lampung dan Lampung Selatan dan menyusul 13 kabupaten/kota lainnya pada Tahun 2017.
4. Satuan Tugas PPPA yang siap 24 jam membantu penanganan korban kekerasan.
5. Melakukan audiensi ke sekolah-sekolah di kabupaten kota.
6. Program sekolah ramah anak di Pringsewu dan Metro, membangun ruang kreativitas anak di Lampung Selatan dan Puskesmas ramah anak.

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung guna memaksimalkan perannya dalam pengentasan kekerasan terhadap anak senantiasa dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DINAS PPPA Provinsi Lampung. Adapun mekanisme dan prosedur standar operasional (PSO) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :



Gambar 1.1

Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional (PSO) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut ternyata belum mampu menurunkan angka tingkat kekerasan terhadap anak sebagaimana data yang ada pada Tabel di atas. Hal itu pun masih ditambah dengan kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terpantau atau diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung maupun oleh pihak yang berwenang lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung masih perlu meningkatkan kinerjanya baik dalam hal sosialisasi maupun penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

Sepanjang tahun 2016 ini, beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang cukup menyita perhatian media massa di Provinsi Lampung yang dapat dirangkum dari berbagai pemberitaan media online sebagai berikut.

Tabel 1.4 Contoh Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016

No.	Korban, Waktu dan Tempat Kejadian	Kronologis Peristiwa
1.	NR (11 tahun), Sumberejo, Kemiling, Senin 22 Februari 2016	Kasus yang terjadi di Sumberejo, Kemiling, Senin 22 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB, petugas mendapat informasi bahwa seorang anak NR (11) mengalami luka di bagian tubuhnya karena akibat penyiksaan dari ayah tirinya Eko Wuriyanto dan ibu kandungnya Sutria. Perbuatan yang dilakukan oleh ayah tiri dan ibu kandung terhadap NR tersebut mengakibatkan luka di bagian kemaluan, bagian tangan patah dan memar di kedua kaki, lebam di mata kanan, luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan kepala. (Sumber: http://www.jejamo.com/anak-disiksa-orang-tua-di-kemiling-derita-luka-di-kemaluan-dan-patah-tangan.html).
2.	MI (10 tahun), di mana pada hari Minggu, Lampung Timur, 17 April 2016	Kasus yang paling membuat miris sepanjang Tahun 2016 ini adalah yang menimpa MI, di mana pada hari Minggu, Tanggal 17 April 2016, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang ditemukan tewas di sebuah gubuk kebun karet di Lampung Timur. Kematian korban, yang diduga kuat diculik oleh orang yang tidak..

No.	Korban, Waktu dan Tempat Kejadian	Kronologis Peristiwa
		yang tidak dikenalnya kemudian sebelum dibunuh telah mengalami tindak kekerasan seksual, masih menjadi misteri hingga saat ini dan belum berhasil diungkap kasusnya oleh pihak kepolisian. (Sumber: http://lampung.antaranews.com/berita/290195/misteri-kematian-bocah-perempuan-di-lampung-timur)
3.	Siswi SMA (17 tahun), Lampung Utara, 9 Mei 2016	Di Lampung Utara, diberitakan terjadi peristiwa kejahatan seksual terhadap anak yang terbilang sadis. Gadis yang masih berusia 17 tahun murid SMU Muhammadiyah Kotabumi ini, merengang nyawa akibat dibunuh oleh 3 orang pemuda bernama Dedi Wijaya, Budiono, dan Ari Purnomo pada 9 Mei 2016. Ketiga pelaku melakukan perkosaan setelah sebelumnya memukul kepala korban, dalam keadaan pingsan korban diperkosa dan kemudian di pukul lagi hingga korban meninggal dunia di tengah kebun karet. Kemudian mayatnya dibuang ketiga pelaku di aliran sungai Batang Hari, Dusun Ulak Durian, Desa Bandar Agung, Kotabumi Ilir, Lampung Utara. Menanggapi kasus tersebut kemudian pihak Kepolisian dalam hitungan jam berhasil meringkus ketiga tersangka. (Sumber : netralnews.com)
4.	Gadis (12 tahun), Bandar Lampung, 2 Agustus 2016	Selasa, 2 Agustus 2016, seorang anak gadis berusia 12 tahun ditemukan warga di pinggir trotoar depan pusat grosir pakaian Mangga Dua Kelurahan Sukaraja Kecamatan Telukbetung Selatan. Saat ditemukan, kondisi gadis itu sangat memprihatinkan, mengalami luka di bagian bibir, wajah dan bagian kemaluannya serta bagian tubuhnya dipenuhi luka lebam, rambutnya tampak bekas dipotong secara paksa. Gadis itu diduga mengalami kekerasan dan pemerkosaan. (Sumber : netralnews.com)

Sumber : Berita-berita Online, 2016.

Menilik dari kasus kekerasan yang menimpa anak di Provinsi Lampung sebagaimana diberitakan di atas tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan mengganggu keselamatan anak sehingga meresahkan masyarakat. Tampaknya tidak lagi ada tempat yang benar-benar aman bagi anak dalam menjalani perkembangannya sebagai anak yang harusnya mendapatkan perlindungan baik di dalam keluarga, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dan bermainnya karena di lingkungan tempat tinggalnya, sekolah maupun rumah anak bisa saja

menjadi korban kekerasan baik oleh orang-orang terdekatnya maupun oleh orang-orang yang tidak dikenalnya.

Penelitian terdahulu yang menjadi pokok acuan dalam penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Shandi Patria Airlangga dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas PPPA dalam mewujudkan hak-hak anak dalam pembinaan di bidang perlindungan anak dituangkan dalam program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan perlindungan anak yaitu pelayanan pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan kesehatan dan pemulangan dan reintegrasi bagi korban kekerasan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sakinah Maha dengan judul penelitian Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bener Meriah dalam Mengatasi Kasus Tindak Kekerasan terhadap Anak Tahun 2011-2014. di mana hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas PPPA Kabupaten Bener Meriah belum melakukan peranannya dengan baik. Masih ada hak dan kewajiban yang belum dijalankan dengan semestinya sebagai lembaga pemerintahan. Walaupun telah ada kerja sama dan upaya yang dilakukan oleh Dinas PPPA dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak, tetapi tugas-tugas masih belum dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Masalah dana anggaran, kurangnya SDM yang berpengalaman serta kekerasan merupakan aib keluarga menjadi kendala Dinas PPPA dalam menjalankan perannya dalam mengatasi kasus kekerasan anak.

Korelasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk meneliti sejauhmana peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang difokuskan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Pemerintah menetapkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sudah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa dan penanganan di setiap Kementerian/Lembaga juga harus dengan cara-cara yang luar biasa dan juga sikap dan tindakan yang dilakukan pun juga harus ekstra luar biasa. Namun pertanyaan yang juga pantas dikemukakan adalah sudah sejauhmanakah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam memberikan perlindungan kepada anak terutama dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan peran dan kinerjanya.

Peningkatan kinerja dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah dan khusus di Provinsi Lampung, maka hal ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pengentasan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menjalin kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait seperti RSUD Abdoel Moeloek dan Kepolisian Daerah Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “**Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pengentasan Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian ilmiah dalam bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya studi mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan pihak-pihak lainnya dalam kinerja pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu lembaga yang menginginkan karyawannya untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tanpa adanya kinerja yang baik dari seorang pegawai, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sulit tercapai.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja berasal dari akar kata “*to perform*” dan menurut *The Scibner Bantam English Dictionary* yang dikutip Wibowo (2015: 78) mengartikan sebagai berikut :

1. *To do or carry out; execute* (melakukan, menjalankan, melaksanakan).
2. *To discharge or fulfill; as a vow* (memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar).
3. *To portray, as a character in a play* (menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan).
4. *To render by the voice or a musical instrument* (menggambarkannya dengan suara atau alat musik).
5. *To execute or complete an undertaking* (melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab).
6. *To act a part in a play* (melaksanakan suatu kegiatan dalam suatu permainan).
7. *To perform music* (memainkan/pertunjukan musik).
8. *To do what is expected of a person or machine* (melakukan suatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin).

Senada dengan pendapat tersebut, Gomes mengungkapkan bahwa kinerja karyawan sebagai “Ungkapan seperti *output*, efisien serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktifitas” (Mangkunegara, 2009:9). Pendapat tersebut menyatakan bahwa kinerja suatu pegawai tidak lepas dari hasil yang dicapai, serta efektif dalam meningkatkan produktivitas. Definisi kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2009:9), adalah : “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Mathis & Jackson (2002:126) berpendapat bahwa kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi, yang antara lain termasuk: kuantitas *output*, kualitas *output*, jangka waktu *output*, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. Ditambahkan oleh Foster & Seeker (2001:74), bahwa kinerja seorang pegawai dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, motivasi dan kepercayaan diri.

Menurut Suprihanto (2004: 77), kinerja adalah kemampuan kerja seorang pegawai yang dapat dibuktikan dari hasil kerja sehari-hari yang dapat memberikan nilai lebih bagi kemajuan unit kerja atau organisasinya. Setiap pegawai diharapkan memiliki kinerja (prestasi kerja) yang memuaskan, sehingga sinergi dari prestasi-prestasi pegawai akan dapat meningkatkan dan mengembangkan eksistensi organisasi di tengah-tengah masyarakat. Adapun manajemen kinerja pada dasarnya berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan (Ruky, 2004: 132).

Menurut beberapa literatur manajemen sumber daya manusia diketahui bahwa penilaian kinerja dengan berbagai variasi sebutan, seperti *performance appraisal*, *personnel assessment* *employee evaluation*, *merit rating*, *efficiency rating* atau *service rating* (Mangkunegara, 2009: 98), pada prinsipnya, merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Sulistiyani dan Rosidah, 2003: 24). Hal ini diperkuat oleh pendapat Chung & Meggison (2008: 45) yang mengartikan penilaian kinerja sebagai *a way of measuring the contributions of individuals to their organization*.

Menurut Mathis & Jackson (2002 : 128), penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan pekerjaan ketika dibandingkan dengan para pegawai, sedangkan standar kinerja menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan dan merupakan bahan perbandingan atau tujuan atau target bergantung dari pendekatan yang diambil.

Kinerja merupakan hasil dari kerja yang dilakukan dan bagaimana proses mencapai hasil tersebut. Menurut Sentono (2003 : 124), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal dan tidak melanggar hukum, sejauhmana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya dinamakan tingkat kinerja dan untuk mengukur kinerja pegawai maka masalah pokok adalah menetapkan persyaratan kerja dan kriterianya.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

2.1.2 Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2004: 49), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Di samping itu pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, di mana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/camat/kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran maka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD tersebut.

Ada tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/ organisasi non bisnis, yakni *responsivitas*, *responsibilitas*, dan *akuntabilitas*. Dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, banyak indikator yang dapat dipergunakan, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004: 54), yaitu:

- a. Produktivitas;
- b. Kualitas layanan;
- c. *Responsivitas*;
- d. *Responsibilitas*;
- e. *Akuntabilitas*.

2.1.3 Aspek-aspek Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pegawai pada saat ini telah menerapkan Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai (Badan Kepegawaian Negara, 2011 : 33).

Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran penilaian prestasi kerja. Target merupakan jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh setiap PNS dalam kurun waktu tertentu. Target bukan merupakan standar prestasi kerja yang ideal, bukan merupakan ukuran minimal atau maksimal, tetapi merupakan ukuran atau tolok ukur prestasi kerja yang realistis tetapi penuh tantangan. Oleh karena itu dalam menetapkan target prestasi kerja harus mempertimbangkan 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Aspek kuantitas (target *output*)
Dalam menentukan target kuantitas/*output* (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, laporan, kegiatan dan sebagainya.

- b. Aspek kualitas (target kualitas)
Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, dalam hal ini nilai yang diberikan adalah 100 dengan sebutan Sangat Baik, misalnya target kualitas harus 100.
- c. Aspek waktu (target waktu)
Dalam menetapkan target waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya satu bulan, triwulan, caturwulan, semester, 1 (satu) tahun dan lain-lain.
- d. Aspek biaya (target biaya)
Dalam menetapkan target biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, milyaran dan lain-lain.

Suprihanto (2004 : 77), mengatakan bahwa aspek-aspek penilaian kinerja yang dapat diterapkan adalah :

- a. Pencapaian prestasi kerja
Pencapaian prestasi kerja dari karyawan pada dasarnya dapat dilihat dari kemampuan dalam mencapai target kerja, peningkatan kerja, serta rendahnya tingkat kesalahan dalam bekerja.
- b. Kuantitas dan kualitas pekerjaan
Kuantitas pekerjaan lebih mengarah pada jumlah pekerjaan yang mampu diperoleh karyawan, sedangkan kualitas pekerjaan lebih cenderung mengarah pada mutu dari pekerjaan.
- c. Tanggung jawab
Tanggung jawab merupakan kesanggupan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta berani memikul resiko atas keputusan yang telah diambil.
- d. Sistem kerja
Sistem kerja merupakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, harus ditempuh dan dilaksanakan oleh karyawan. Kemudahan dalam pemberian prosedur kerja dan pemahaman karyawan terhadap prosedur dan sistem kerja akan mampu meningkatkan kinerja karyawan.

Menurut Chang (2011 : 39), dalam menerapkan manajemen kinerja terdapat beberapa aspek sebagai fokus kegiatan yang menjadi perhatian yaitu:

- 1. Fokus pada *output*, *outcome*, proses dan input
Manajemen kinerja memberi perhatian pada *output* atau pencapaian hasil bersama dengan *outcome* atau dampak yang diakibatkan oleh kinerja. Selain itu manajemen kinerja juga memberi perhatian terhadap

proses yang diperlukan untuk mencapai hasil dan input dalam pengertian kapabilitas (pengetahuan, keterampilan dan kompetensi) yang diharapkan dari tim dan individu yang terlibat.

2. Fokus pada perencanaan

Manajemen kinerja memberi perhatian perencanaan ke depan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Hal ini bermakna bahwa menentukan harapan diekspresikan sebagai tujuan dan rencana bisnis.

3. Fokus pada pengukuran dan *review*

Asumsi yang sangat kuat menyatakan bahwa jika kamu tidak dapat mengukur, maka kamu tidak dapat mengelola. Manajemen kinerja memberi perhatian terhadap pengukuran hasil dan dengan melakukan ulasan kemajuan terhadap pencapaian tujuan sebagai dasar untuk bertindak.

4. Fokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan

Manajemen kinerja memberi perhatian pada penciptaan suatu budaya di mana organisasi dan individu belajar dan mengembangkan ke arah suatu proses yang berkelanjutan. Manajemen kinerja menyediakan alat bagi pengintegrasian pembelajaran dan pekerjaan sehingga setiap orang belajar dari kesuksesan dan tantangan di keseharian aktivitasnya.

5. Fokus pada komunikasi

Manajemen kinerja memberi perhatian pada komunikasi. hal ini dilakukan dengan melakukan penciptaan suatu iklim di mana dialog yang berkelanjutan antara pimpinan dengan anggota timnya terjadi untuk menentukan harapan dan berbagi informasi akan misi organisasi, nilai-nilai dan tujuan. Ini menentukan saling memahami mengenai apa yang akan dicapai dan kerangka bagi pengelolaan dan pengembangan orang untuk memastikan bahwa hal tersebut akan dicapai.

6. Fokus bagi *stakeholder*

Manajemen kinerja memberi perhatian terhadap pemuasan kebutuhan dan harapan seluruh *stakeholder* organisasi baik itu pegawai, pimpinan, masyarakat atau rekanan. Idealnya, pegawai diperlakukan sebagai mitra di dalam organisasi yang memiliki kepentingan dan harus dihormati, yang memiliki pendapat dan harus dihargai dan didengar, dan yang mendorong untuk memberi kontribusi terhadap formulasi tujuan dan rencana bagi tim dan bagi mereka sendiri. Manajemen kinerja harus fokus pada kebutuhan individual dan tim dan juga organisasi, mengakui bahwa mereka tidak membutuhkan hal yang serupa.

7. Fokus pada etika

Proses manajemen kinerja memberi perhatian pada proses yang berlangsung dengan didasarkan prinsip-prinsip etika yang telah disepakati.

Evaluasi kinerja atau penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Mengginson dalam Mangunegara (2009:10) adalah sebagai berikut : “Penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”.

Sejalan dengan penilaian kerja, Sikula yang dikutip oleh Mangkunegara (2009:10) mengungkapkan bahwa “Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu (barang)”.

Menurut Simamora “Penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan” (Simamora, 2003:59).

Menurut pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Penilaian kinerja menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggungjawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan mendatang.

Evaluasi kinerja adalah dasar bagi penilaian dalam memenuhi standar dan sasaran yaitu bagaimana kinerja pegawai dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam mencapai sasaran. Sasaran dari evaluasi kinerja menurut Dharma (2009:125) terdiri dari motivasi, pengembangan dan komunikasi.

- a. Motivasi, maksudnya yaitu untuk merangsang orang untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan keahlian.
- b. Pengembangan, untuk memberikan dasar untuk mengembangkan dan memperluas atribut dan kompetensi yang relevan atas peran yang dijalani maupun peran yang akan dijalankan pada masa depan terutama pada karyawan yang memiliki potensi untuk melakukannya. Pengembangan dapat difokuskan kepada peran yang dipegang saat ini, memungkinkan orang untuk memperbesar dan memperkaya keahlian yang mereka perlukan untuk mendapatkan peran yang sebagaimana mestinya.
- c. Komunikasi, untuk berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah tentang peran, sasaran, hubungan, masalah kerja dan aspirasi antara komunikator sebagai pemimpin dan komunikan sebagai karyawan, hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kinerja karyawan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja menerapkan Sasaran Kerja Pegawai berupa rencana kerja dan target serta hasil yang dicapai oleh seorang pegawai di mana penilaian kinerja tersebut dilihat berdasarkan aspek-aspek seperti pencapaian prestasi kerja, kuantitas dan kualitas pekerjaan, tanggung jawab serta sistem kerja.

2.2 Konsep tentang Anak di Bawah Umur

2.2.1 Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa

yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat dinyatakan bahwa: "Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Wignjodipoero dalam Setiady, 2010: 173).

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak dewasa (0-12 tahun), masa remaja (13-20 tahun) dan masa dewasa (21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berada antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat (Aziz, 2005:28).

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang di mana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak dalam proses perkembangannya memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial. Ciri fisik adalah semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisik yang sama akan tetapi mempunyai perbedaan dan pertumbuhannya. Demikian juga halnya perkembangan kognitif juga mengalami perkembangan yang tidak sama. Adakalanya anak dengan perkembangan kognitif yang cepat dan juga adakalanya perkembangan kognitif yang lambat. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang anak. Perkembangan konsep diri ini sudah ada sejak bayi, akan tetapi belum terbentuk secara sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring dengan pertambahan usia pada anak. Demikian juga pola koping yang dimiliki anak hamper sama dengan konsep diri yang dimiliki anak. Bahwa pola koping pada anak juga sudah terbentuk mulai bayi, hal ini dapat kita lihat pada saat bayi anak menangis (Aziz, 2005 : 67).

Salah satu pola koping yang dimiliki anak adalah menangis seperti bagaimana anak lapar, tidak sesuai dengan keinginannya, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku sosial pada anak juga mengalami perkembangan yang terbentuk mulai bayi. Pada masa bayi perilaku sosial pada anak sudah dapat dilihat seperti bagaimana anak mau diajak orang lain, dengan orang banyak dengan menunjukkan keceriaan. Hal tersebut sudah mulai menunjukkan terbentuknya perilaku sosial yang seiring dengan perkembangan usia. Perubahan perilaku sosial juga dapat berubah sesuai dengan lingkungan yang ada, seperti bagaimana anak sudah mau bermain dengan kelompoknya yaitu anak-anak (Aziz, 2005 : 68).

Anak adalah individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap masa kanak-kanak dan masa remaja. Lebih jauh, anak juga secara fisiologis lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan memiliki pengalaman yang terbatas, yang memengaruhi pemahaman dan persepsi mereka mengenai dunia. Awitan penyakit bagi mereka seringkali mendadak, dan penurunan dapat berlangsung dengan cepat. Faktor kontribusinya adalah sistem pernapasan dan kardiovaskular yang belum matang, yang memiliki cadangan lebih sedikit dibandingkan orang dewasa, serta memiliki tingkat metabolisme yang lebih cepat, yang memerlukan curah jantung lebih tinggi, pertukaran gas yang lebih besar dan asupan cairan serta asupan kalori yang lebih tinggi per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa. Kerentanan terhadap ketidakseimbangan cairan pada anak adalah akibat jumlah dan distribusi cairan tubuh. Tubuh anak terdiri dari 70-75% cairan, dibandingkan dengan 57-60% cairan pada orang dewasa. Pada anak-anak, sebagian besar cairan ini berada di kompartemen cairan ekstrasel dan oleh karena itu cairan ini lebih dapat diakses. Oleh karena itu kehilangan cairan yang relatif sedang dapat mengurangi volume darah, menyebabkan syok, asidosis dan kematian (Huraerah, 2006 : 44).

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian (Huraerah, 2006 : 37).

2.2.2 Pengertian Perlindungan Anak di Bawah Umur

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin semasih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang ini antara lain prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, Kedudukan Anak, Pengasuhan dan pengangkatan anak, Penyelenggaraan perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (Anonim, 2007 : 3).

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia juga menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian, juga berisiko: hidup lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Di sisi lain, tindakan-tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinannya melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anak-anaknya sendiri. (Anonim, 2007 : 3-4)

Bentuk-bentuk perlindungan anak menurut Eddyono (2005 : 4 - 5), antara lain meliputi :

- a. Perlindungan di bidang Agama
 - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b. Perlindungan di bidang Kesehatan
 - 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan.
 - 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Perlindungan di bidang Pendidikan
 - 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 - 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

- d. Perlindungan di bidang Sosial
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 - 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a) berpartisipasi;
 - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
 - 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
 - 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- e. Perlindungan Khusus
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
 - 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi :
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi :
 - a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
 - a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

2.2.3 Pengertian Hak-hak Anak

Pengertian hak anak secara tegas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Eddyono, 2005 : 2).

Menurut (Eddyono, 2005 : 3-4), hak-hak anak meliputi :

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Soendjojo dan Irwanto, menjabarkan hak anak menjadi delapan, yaitu:

- a. Hak Pangan
Minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekadar makan atau jajan *junk food* hanya lantaran orang tua tak mau repot masak. Bahkan sejak di kandunganpun anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Hal yang paling pokok dan harus diketahui oleh orang tua bahwa makanan terbaik untuk seorang bayi adalah ASI, untuk itu seorang bayi berhak mendapatkannya. Kecuali kondisi ibu memang benar-benar tak memungkinkan untuk memberi ASI semisal sakit.
- b. Hak Sandang
Anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan harus mahal dan bermerk, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapi. Biasakan pula agar anak selalu mengenakan pakaian secara sopan dan pantas.
- c. Hak Tempat Tinggal
Anak-anak seharusnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun, sangat disayangkan saat ini perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah masih terhitung memprihatinkan, tempat tinggal yang sempit dan kumuh.
- d. Hak Pelayanan Kesehatan
Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar, baik itu dalam bentuk imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan atau pun berupa pengobatan atau penyembuhan. Saat ini Posyandu sudah mulai rutin diadakan setiap bulan di dusun-dusun sebagai upaya untuk memenuhi hak anak berupa pelayanan kesehatan bagi anak.
- e. Hak Pendidikan dan Mengembangkan Diri
Anak berhak untuk bersekolah dan bila perlu anak juga berhak mengikuti kegiatan di sekolah, termasuk les tambahan. Sebagai orang tua harus memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orang tua wajib mendukung hal tersebut. Kita tidak hanya diwajibkan memperhatikan anak-anak *gifted* atau berbakat tetapi juga anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti penyandang autisme, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, ataupun anak-anak dengan kelainan dan penyakit tertentu.

f. Hak Mendapatkan Perlindungan

Jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Perlindungan fisik, jangan pernah memukul apalagi menganiaya anak. Bahkan, menjerewer dan mencubit dengan alasan menegakkan disiplin pun tak dibenarkan. Perlindungan emosional, jangan memaki-maki anak, menjulukinya dengan sebutan-sebutan negatif, ataupun ungkapan verbal lain yang bersifat melecehkan. Apalagi di usia balita, anak belum paham perilakunya tak benar di mata orang dewasa. Perlindungan seksual, jangan memperlakukan tubuh anak seperti barang mainan, sekalipun hal itu dilakukan dengan maksud bergurau. Beberapa cara untuk memberikan perlindungan secara seksual, yakni :

- 1) Ajarkan cara-cara menolak perlakuan buruk terhadap tubuhnya, termasuk sentuhan- sentuhan pada alat kelamin dan payudara;
- 2) Jangan biarkan ia keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang;
- 3) Jelaskan batas nyaman-tak nyaman dan aman-tak aman, misal, hanya boleh cium tangan dan pipi tapi lainnya tidak;
- 4) Jelaskan pula perbedaan ciuman dan pelukan sebagai ungkapan kasih sayang, persahabatan atau justru nafsu;
- 5) Biasakan tidur di kamar tertutup dan mengenakan baju atau selimut yang tidak mengumbar paha atau dada;
- 6) Ajarkan untuk menyebut alat kelaminnya dengan nama yang benar, penis untuk lelaki dan vagina untuk perempuan.

Perlindungan dari penelantaran kerap diabaikan orang tua baik dari masyarakat marginal dimana anak-anak dan bahkan bayi dieksploitasi jadi pekerja semisal pengemis/pengamen jalanan atau kalangan masyarakat berada, penelantaran terjadi dalam bentuk, misal, membiarkan bayi bermain sendiri.

g. Hak Bermain

Anak berhak untuk bermain dan menikmati *leisure time*-nya. Banyak anak yang dipekerjakan sebagi pengemis sehingga tak sempat untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Padahal dengan bermain, anak bisa mengembangkan kreatifitas dan potensi yang dimilikinya.

h. Hak Berpartisipasi

Hak yang satu ini paling sering diabaikan orang tua karena menganggap anak kecil tak tahu apa-apa. Seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan haknya untuk berpartisipasi, dari menawarkan atau memberikan pilihan makanan dan pakaian sampai aktivitas yang ingin dilakukannya.

(<http://bola.kompas.com/>. Diakses tanggal 03 Oktober 2016 Pukul 18:59).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak

masih dalam kandungan seorang ibu. Upaya perlindungan anak merupakan tugas negara, melalui instrumen hukum yang dijalankan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas serta wewenang di bidang perlindungan anak. Selanjutnya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dan dan lain sebagainya.

2.3 Konsep tentang Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur

2.3.1 Pengertian tentang Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur

Perlakuan atau tindakan kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan.

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak,

kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Berikut beberapa pengertian tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur menurut pendapat para ahli.

Kuncoro (2010:210), mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah: “Semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Kemudian menurut Baker (Huraerah, 2006 : 46), kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Suyanto dan Sanituti (2002: 112) menjelaskan bahwa kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Menurut WHO dalam Suryanto (2007: 23) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

2.3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur

Terry E. Lawson dalam Huda (2009 : 41), merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*).

- a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)
Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.
- b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)
Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.
- c. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*)
Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.
- d. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)
Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Menurut Suharto (2007: 52) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:

- a. Kekerasan Anak Secara Fisik
Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas

atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi

tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di bawah umur yaitu kekerasan anak secara fisik, kekerasan anak secara psikis, kekerasan anak secara seksual dan kekerasan anak secara sosial.

2.4 Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan persetujuan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan

perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.

Menurut Kemensos RI (2007: 9 - 14), upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses-proses pemulihan secara terpadu meliputi aspek fisik, mental dan sosial agar penyalahguna atau korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat, atau dengan kata lain rehabilitasi sosial adalah suatu proses atau rangkaian terencana untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial penyandang masalah atau korban agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

b. Pemulihan dan reintegrasi korban

Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Anak-anak yang disalahgunakan melalui eksploitasi seksual sangat dirugikan dan memerlukan pelayanan yang menyeluruh, mudah diakses dan berjangka panjang. Program-program pemulihan dan reintegrasi harus membantu mengembalikan martabat anak, kesehatan jasmani dan rohaninya. Selain itu, program-program ini harus bertujuan membawa perbaikan bagi lingkungan anak sebelumnya melalui kesejahteraan lahiriah, peningkatan harga diri, dan peningkatan kemampuan untuk melindungi diri.

Kemudian dalam penelitian ini, fokus penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengentasan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur didasarkan atas teori penilaian kinerja yang dinyatakan oleh Suprihanto (2004 : 77), bahwa dalam penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur melalui :

- a. Pencapaian prestasi kerja
- b. Kuantitas dan kualitas pekerjaan
- c. Tanggung jawab
- d. Sistem kerja

Alasan dalam menggunakan teori ini adalah bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur secara menyeluruh baik dalam pencapaian prestasi kerja Dinas PPPA, kemudian kuantitas dan kualitas Dinas PPPA dalam pengentasan kekerasan terhadap anak, kemudian tanggung jawab Dinas PPPA dalam serta sistem kerja yang digunakan oleh Dinas PPPA dalam pengentasan kekerasan terhadap anak yang dilakukan baik pada tahap pencegahan, tahap penanganan dan tahap pemulihan. Upaya atau tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahap pencegahan, tahap penanganan dan tahap pemulihan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Pencegahan

Pencegahan yaitu upaya yang dilakukan oleh instansi terkait guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui upaya penyuluhan kepada masyarakat, konseling dan Pembentukan peraturan Perundang-undangan guna memberikan perlindungan hukum yang

seluas-luasnya kepada anak dari terjadinya kekerasan terhadap anak-anak di bawah umur.

b. Penanganan

Penanganan yaitu berupa proses rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu meliputi aspek fisik, mental dan sosial agar penyalahguna atau korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat, atau dengan kata lain rehabilitasi sosial adalah suatu proses atau rangkaian terencana untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial penyandang masalah atau korban agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

c. Pemulihan

Pemulihan dilakukan melalui reintegrasi sosial dengan cara penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban memerlukan pelayanan yang menyeluruh, mudah diakses dan berjangka panjang. Program-program pemulihan dan reintegrasi harus membantu mengembalikan martabat anak, kesehatan jasmani dan rohaninya. Selain itu, program-program ini harus bertujuan membawa perbaikan bagi lingkungan anak sebelumnya melalui kesejahteraan lahiriah, peningkatan harga diri dan peningkatan kemampuan untuk melindungi diri.

2.5 Kerangka Pikir

Meningkatnya angka kekerasan yang terjadi terhadap anak khususnya di Provinsi Lampung, maka fenomena ini harus segera dituntaskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui peningkatan kinerja

organisasi terutama dalam memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dengan melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan anak yang mendapatkan kekerasan serta pemulihan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan. Pencegahan kekerasan dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, konseling dan pembentukan peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, kemudian penanganan dilakukan dengan memberikan pendampingan dan bantuan hukum, koordinasi dengan instansi terkait dan pelayanan kesehatan serta pemulihan terhadap anak korban kekerasan dengan melakukan reintegrasi bagi korban, penyediaan shelter atau rumah aman serta rehabilitasi terhadap korban melalui bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan lain sebagainya.

Kemudian untuk memfokuskan penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengentasan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur teori penilaian kinerja yang digunakan adalah mengutip pendapat Suprihanto (2004 : 77), bahwa dalam penilaian kinerja dapat diukur melalui pencapaian prestasi kerja, kuantitas dan kualitas pekerjaan, tanggung jawab dan sistem kerja guna mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengentasan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.

a. Pencapaian prestasi kerja

Pencapaian prestasi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari sejauhmana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap pengentasan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

b. Kuantitas dan kualitas pekerjaan

Kuantitas pekerjaan berkaitan dengan jumlah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Kemudian kualitas pekerjaan mengarah kepada mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap anak.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berkaitan dengan tanggung jawab dalam hal pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap anak di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melakukan suatu upaya dalam menyelesaikan setiap kasus kekerasan terhadap anak dengan sebaik-sebaiknya yang diukur melalui ketepatan waktu, efisiensi dan efektivitas penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak sebagai bentuk tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

d. Sistem kerja

Sistem kerja merupakan penilaian terhadap aspek metode-metode tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

Selanjutnya upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan terhadap korban kekerasan melalui pencegahan, penanganan dan pemulihan dengan tujuan agar anak dapat terhindar dari kekerasan, kemudian tindakan yang dilakukan pada saat terjadi korban kekerasan serta upaya integrasi anak yang menjadi korban kekerasan dengan lingkungan dan kemudian dapat menjalani kehidupan sosialnya dengan baik yang dilakukan melalui upaya :

a. Pencegahan

Pencegahan yaitu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui upaya penyuluhan kepada masyarakat, konseling dan pembentukan peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan hukum yang seluas-luasnya kepada anak dari terjadinya kekerasan terhadap anak-anak di bawah umur.

b. Penanganan


Yaitu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung proses rehabilitasi sosial sebagai proses penanganan secara terpadu meliputi aspek fisik, mental dan sosial agar penyalahguna atau korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat, atau dengan kata lain rehabilitasi sosial adalah suatu proses atau rangkaian terencana untuk

memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial penyandang masalah atau korban agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

c. Pemulihan

Pemulihan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah melalui reintegrasi sosial korban kekerasan dengan cara penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban memerlukan pelayanan yang menyeluruh, mudah diakses dan berjangka panjang. Program-program pemulihan dan reintegrasi harus dapat membantu mengembalikan martabat anak, kesehatan jasmani dan rohaninya. Selain itu, program-program ini harus bertujuan membawa perbaikan bagi lingkungan anak sebelumnya melalui kesejahteraan lahiriah, peningkatan harga diri dan peningkatan kemampuan untuk melindungi diri.

Selanjutnya berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suyanto dan Sutinah (2011: 5) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya adalah penelitian yang bersifat eksploratif, penelitian ini berusaha mencoba menerangkan sesuatu yang terjadi, sebuah permasalahan sosial digali secara mendalam untuk mengetahui suatu kejadian maupun proses yang sedang berlangsung, khususnya tentang permasalahan yang diangkat dalam permasalahan penelitian ini yaitu kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. menurut Suyanto dan Sutinah (2011: 9) dijelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah meringkas atas fenomena sosial yang terjadi, mencakup nilai, moral, sifat karakter, model dan lain-lain. Terlebih penelitian deskriptif kualitatif sangat berperan dalam membentuk suatu variabel dalam penelitian, khususnya tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagai bentuk pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur.

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya dan

dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, ada pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini diarahkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur, khususnya dikaitkan dengan definisi konsep yang ingin diteliti yaitu :

1. Pencapaian prestasi kerja.
2. Kuantitas dan kualitas pekerjaan.
3. Tanggung jawab.
4. Sistem kerja.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, kemudian penelitian ini dapat difokuskan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pencegahan
 - a. Pencapaian prestasi kerja.
 - b. Kuantitas dan kualitas pekerjaan.
 - c. Tanggung jawab.
 - d. Sistem kerja.

2. Penanganan
 - a. Pencapaian prestasi kerja.
 - b. Kuantitas dan kualitas pekerjaan.
 - c. Tanggung jawab.
 - d. Sistem kerja.
3. Pemulihan
 - a. Pencapaian prestasi kerja.
 - b. Kuantitas dan kualitas pekerjaan.
 - c. Tanggung jawab.
 - d. Sistem kerja.

3.3 Informan

Suyanto dan Sutinah (2011: 171-172) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemakaian teknik *purposive* disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung, LSM Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
Dinas PPPA Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintah di tingkat Provinsi yang dibentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung
Unit P2TP2A-Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung merupakan unit kerja yang keberadaannya di bawah naungan Dinas PPPA Provinsi Lampung yang khusus menangani pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Unit P2TP2A-Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung terdapat di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Masyarakat yang menerima penyuluhan dan sosialisasi Kekerasan terhadap Anak
Masyarakat yang menerima penyuluhan dan sosialisasi merupakan masyarakat yang memiliki kepedulian dalam masalah perlindungan terhadap hak-hak anak untuk tumbuh, hidup dan berkembang secara layak maupun masyarakat yang anggota keluarganya terdapat anak yang menjadi korban kekerasan.

3.4 Jenis Data

Sutopo (2006: 56) mengemukakan bahwa jenis data dikelompokkan berdasarkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling

samar-samar dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat sekunder. Sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber data ditulis atau direkam (Sutopo (2006 : 57). Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai bagaimana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak di bawah umur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada (Sutopo, 2006: 58). Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses pengumpulan data yang perlu dari sumber-sumber tertulis, berupa laporan dalam membantu penyempurnaan data-data yang diperoleh sebelumnya antara lain berupa :

- 1) Literatur atau buku-buku penunjang sebagai bahan acuan tinjauan pustaka.
- 2) Data-data jumlah kasus kekerasan di Provinsi Lampung.
- 3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- 4) Data hasil pelaksanaan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pengentasan kekerasan terhadap anak.

b. Wawancara

Wawancara menurut Suyanto dan Sutinah (2011: 21) adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai (*interviewed*).

Wawancara dimaksud dilakukan dengan informan penelitian antara lain :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung (P2TP2A)-Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung.
- 2) LSM Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- 3) Masyarakat yang menerima penyuluhan dan sosialisasi Kekerasan terhadap Anak.

3.6 Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2010: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan metode. Pada triangulasi dengan metode, Patton dalam Moleong (2010: 331) menjelaskan terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Menurut Bungin, triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-interview dan diobservasi dan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. (Bungin, 2011: 265)

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui penelitian, kemudian penulis melakukan pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan (Suyanto dan Sutinah, 2011: 27). Setelah data yang yang diperoleh dari lapangan telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan teknik sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu cara yang digunakan penulis untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh dari lapangan baik diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi.

2. Tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel yang telah di proses dan di susun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibuat agar tersusun secara berurutan.
3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan pengujian data, penelitian merekam proses wawancara dan kemudian melakukan transkrip hasil wawancara tersebut ke dalam bentuk teks, untuk menambah validitas data, dan diberikan surat konfirmasi atas kebenaran transkrip wawancara yang telah dilakukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis dari Miles & Huberman (Gunawan, 2014: 210-212), yaitu tiga langkah pengolahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu : reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Pada pelaksanaannya tahapan ini tidak dilakukan secara berurutan, namun secara luwes dan fleksibel, disebut juga sebagai model interaktif dikarenakan proses-proses tersebut saling berhubungan dan bereaksi selama dan sesudah proses pengumpulan data.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Di tahap ini, peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi,

kemudian diberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan data (*data display*)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan, maka simpulan dan saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

5.1. Simpulan

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengentasan kasus kekerasan anak dapat dilihat dari :

1. Pencapaian prestasi kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pengentasan kekerasan pada anak

Dilihat dari jumlah penanganan dan pemulihan, Dinas PPPA Provinsi Lampung berhasil mencapai target dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak di Tahun 2016 yaitu dengan menyelesaikan sebanyak 113 kasus kekerasan anak yang langsung ditangani oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung yang dimulai dari program penanganan maupun program pemulihan hingga tahap pemulangan korban kepada keluarganya. Tingginya angka kekerasan pada anak setiap tahunnya mengindikasikan adanya kegagalan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam program pencegahan terjadinya kekerasan pada anak melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang telah dijalankan.

2. Kuantitas dan kualitas pekerjaan Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pengentasan kekerasan pada anak

Secara kuantitas, Dinas PPPA Provinsi Lampung telah berhasil mencapai target dalam melaksanakan program-program kerjanya. Hanya saja secara kualitas, Dinas PPPA Provinsi Lampung belum dapat menunjukkan kinerja yang maksimal yang diindikasikan belum mampunya Dinas PPPA Provinsi Lampung menurunkan angka kekerasan pada anak di Provinsi Lampung.

3. Tanggung jawab Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pengentasan kekerasan pada anak

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas PPPA Provinsi Lampung telah bertanggung jawab dengan baik dalam melaksanakan program-program kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Tanggung jawab dalam bidang pencegahan adalah menurunkan angka kekerasan terhadap anak, dalam bidang penanganan adalah menangani semua kasus kekerasan terhadap anak dan pada bidang pemulihan adalah memberikan layanan kesehatan fisik dan nonfisik untuk memulihkan trauma yang dialami serta mengembalikan anak korban kekerasan ke lingkungan tempat tinggalnya.

4. Sistem kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pengentasan kekerasan pada anak

Sistem kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pengentasan kekerasan pada anak disusun dalam Rencana Strategis Dinas PPPA Provinsi Lampung. Kemudian dalam pelaksanaannya Dinas PPPA Provinsi Lampung mengadakan koordinasi lintas sektoral serta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk

meminimalisir dugaan adanya kekerasan pada anak. Sebagai wujud pertanggungjawaban hasil kerjanya, Dinas PPPA Provinsi Lampung selanjutnya menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (LAKIP).

5.2. Saran

1. Dinas PPPA Provinsi Lampung perlu untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam program pencegahan kekerasan pada anak, sebab apabila penguatan dalam program pencegahan berhasil dilaksanakan, maka jumlah kekerasan pada anak tentunya akan berkurang. Berkurangnya jumlah kekerasan pada anak akan sinergis dengan berkurangnya jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan dalam penanganan dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kekerasna sehingga anggaran Dinas PPPA Provinsi Lampung yang terbatas dapat difokuskan dalam program pencegahan terjadinya kekerasan pada anak.
2. Pemerintah Daerah perlu kiranya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Dinas PPPA Provinsi Lampung, menambah jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung serta rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bagi anak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan baik secara psikis maupun fisik.
3. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, diharapkan masyarakat dapat lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga apabila diketahui terdapat anak yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga maupun di lingkungannya dapat cepat memperoleh penanganan sehingga anak tidak berlarut-larut menerima kekerasan tersebut.

4. Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam rangka memperluas cakupan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung disarankan untuk memperkuat kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan cara membentuk dan membina PATBM sampai ke tingkat desa/kelurahan. Hal ini penting dilakukan PATBM merupakan ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aziz, Alimul. 2005. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak*. Salemba Medika. Jakarta.
- Anonim. 2007. *Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.
- Anonim. 2011. *Buku Panduan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai*. Badan Kepegawaian Negara. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta.
- Chang, Raymond. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chung, Kae, E. & Meggison, Leon, C. 2008. *Perilaku Organisasi, Pengembangan Manajemen*. Terjemahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Dharma, Surya. 2009. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 2007. *Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal*. Kemensos RI. Jakarta.
- Eddyono, W. Supriyadi. 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ELSAM, Jakarta.
- Foster, Bill & Seeker, Karen R. 2001. *Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Penerjemah Ramlan. PPM. Jakarta.
- Huda, Miftahul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa. Jakarta.
- Kuncoro, Wahyu. 2010. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Raih Asa Sukses. Jakarta.

- Mangkunegara, Anwar P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mathis, Robert & Jackson, John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Ruky, Ahmad S. 2004. *Sistem Manajemen Kinerja Panduan Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sentono, Prawiro. 2003. *Mengembangkan Kreativitas dalam Organisasi (Edisi 1)*. Kanisius. Yogyakarta.
- Setiady, Tholib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Simamora, Henry. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Soetodjo, Wagianti. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sulistiyani, AT. dan Rosidah. 2003. *Manajemen Personalia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suprihanto, John. 2004. *Perilaku Organisasional*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 2007. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*. Lutfansyah Mediatama. Surabaya.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti. 2002. *Krisis dan Child Abuse*. Airlangga University. Surabaya.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Wibowo. 2015. *Manajemen Perubahan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber-sumber Lain :

Rahmitha P. Soendjojo dan Irwanto, Hak-hak Anak, <http://bola.kompas.com/>. Diakses pada Tanggal 03 Oktober 2016 Pukul 18059 WIB.

<http://www.kompasiana.com/trieanda/dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap-anak>. Diakses pada Tanggal 12 Februari 2017 Pukul. 20.22 WIB

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-hak-asasi-anak-tujuan-dan-prinsip.html>., Diakses pada Tanggal 14 Maret 2017, Pkl. 19.30 WIB.

<https://nunutngombe.wordpress.com/2010/10/28/perlindungan-hak-asasi-manusia-anak-di-indonesia-perkembangan-implementasi-dan-rekomendasi-dwi-yanto/>, Diakses pada Tanggal 14 Maret 2017, Pkl. 19.33 WIB.